



# LAPORAN RUMAH LKPM

*Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan  
Penanaman Modal*

**Triwulan IV Tahun 2025**

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyuwangi*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan RUMAH LKPM Triwulan IV Tahun 2025 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan "RUMAH LKPM" ini merupakan hasil Kegiatan Tahun 2025 yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui Pendampingan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pendampingan, website, email, IG, SMS/WA serta situs media online.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan RUMAH LKPM Tahun 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI



**PARTANA, S.AP., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197201201994031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3 Dasar Hukum .....	6
1.4 Ruang Lingkup .....	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN .....	8
2.1 Pelaksanaan Kegiatan .....	8
2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site .....	8
2.1.2 Pendampingan pada layanan Online(Whatsapp dan Zoom) .....	9
2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha .....	10
2.1.4 Sosialisasi LKPM .....	11
2.2 Hambatan dan Solusi .....	13
2.2.1 Hambatan .....	13
2.2.2 Solusi .....	13
BAB III PENUTUP .....	14
3.1 Kesimpulan .....	14
3.2 Saran .....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPSTSP dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal ini disusun maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Penendalian dan Pengawasan Penanaman Modal secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM oleh DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi.

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan IV Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Banyuwangi secara komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan penanaman modal yang profesional, prima, dan berintegritas;
3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait jumlah dan kepatuhan penyampaian LKPM periode Oktober sampai dengan Desember 2025, dan;
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan RUMAH LKPM sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan selanjutnya.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Penyusunan laporan RUMAH LKPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, setiap penanam Modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (c) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap Bidang Usaha dan/atau lokasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 240 Mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan laporan LKPM yang memuat realisasi investasi, pemenuhan kewajiban penanaman modal, dan kepatuhan terhadap persyaratan dasar serta perizinan berusaha.

Laporan RUMAH LKPM disusun berdasarkan populasi Pelaku usaha per Kecamatan di wilayah Kabupaten banyuwangi. Adapun rincian lokasi Pelaku usaha adalah sebagai berikut Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin, Blimbingsari.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

### 2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Kegiatan yang dilakukan bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi oleh RUMAH LKPM dilakukan dengan beberapa cara antara lain : (1) Pelayanan langsung di Kantor DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, (2) Pelayanan dengan melalui Contact Center (Whatsapp) Rumah LKPM dan Zoom Meeting, serta (3) Pelayanan Langsung ke Lokasi Pengusaha baik secara Kelompok maupun per Pengusaha. RUMAH LKPM juga melakukan Sosialisasi seperti mengadakan Seminar, Desk, atau Bimbingan pengisian LKPM. Kegiatan ini dilakukan kepada semua pelaku usaha dan diutamakan pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

#### 2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site RUMAH LKPM

Pendampingan LKPM secara on site merupakan kegiatan bantuan atau asistensi langsung yang diberikan kepada pelaku usaha terkait dengan pengisian dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan ini dilakukan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Alamat di Jenderal Ahmad Yani No.57, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan pendampingan on site ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam pengisian dan penyampaian LKPM secara tepat waktu. Pelaku usaha yang telah terlayani pada Triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1  
Jumlah layanan on Site RUMAH LKPM Triwulan 4 Tahun 2025

No	Nama	Nama Perusahaan	NIB	No. HP
1.	Rudi	CV. Malika Karya Mandiri	0102250012557	082257030484
2.	Emil	PT Bumi Rojo Koyo	1248000482017	081235648204
3.	Ihfa	PT Malindo Dua	912030635286	088989590937
4.	Ihfa	PT Akas Permata Timur	0305230027144	088989590937
5.	Bambang Sutrisno	PT Mega Wilis All Aly	2808240094435	081297744609
6.	Sekar	PT Nadroh	0284010141016	085335971717

		Barokah Sejahterah		
7.	Novi	CV. Roxy Banyuwangi	8120002900357	082334663675
8.	Citra	PT Banyuwangi Intermedia Pers	9120107220517	085607425075
9.	Lukman	PT Gren Mitra Bangunan	1263000740189	081333570812
10.	Dani	PT Bintang Pusaka Jaya	8120105872702	081330575001

### 2.1.2 Pendampingan pada layanan Online

Pendampingan pada layanan Online adalah bantuan atau asistensi yang diberikan kepada pelaku usaha terkait pengisian dan pelaporan LKPM melalui platform daring seperti aplikasi pesan instan WhatsApp (WA) dan aplikasi Zoom Meeting. Berbeda dengan pendampingan onsite yang dilakukan secara tatap muka, pendampingan online memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.

Tabel 2.1.2  
Jumlah layanan Online RUMAH LKPM Triwulan 4 Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	NIB	No. HP	Jenis Layanan
1.	PT Syifaa Karya Lestari	1238000100425	081235311976	Zoom Meeting
2.	PT Join Nuriwell Java	8120118281891	087759910128	Zoom Meeting
3.	CV Cara Reka Indonesia	1412210034316	081336558419	Zoom Meeting
4.	CV Sinar Mas Mina Bahari	8120005901407	081331623249	Zoom Meeting
5.	PT Argo Ijen Sukses Makmur	1255000112789	082227602514	Zoom Meeting
6.	PT Blue Ocean Foods Indonesia	1710230163844	081336347056	Zoom Meeting
7.	PT Hibiki Cendekia Mandala	0403230014102	081377517686	Zoom Meeting
8.	PT Berlian Sakti Perkasa	9120108682479	085785739905	Zoom Meeting
9.	PT Banyu Wangi Perkasa Propertindo	9120203980522	08551588188	Zoom Meeting
10	PT Pesona Timur Cemerlang	9120213020941	082225641771	Whatsap p

11	RSU PKU MUHAMMADIYAH ROGOJAMPI	9120118250649	085204925747	Whatsapp
12	CV Multi Anugerah Banyuwangi	2001250059484	082245184413	Whatsapp
13	PT Windublambangan Sejati	9120306842306	085230241560	Whatsapp
14	PT Sinar Coco Abadi	1110230067525	082141075948	Whatsapp
15	PT Pasifik Masami Indonesia	9120103530269	0895388785017	Zoom Meeting
16	PT Wirabumi Makmur Sentosa	1403220051599	083869100014	Zoom Meeting
17	PT Graha Medika Prima	9120006200096	08515775211	Zoom Meeting
18	PT Arum Jaya Perdana	0220202742738	085904193343	Zoom Meeting

### 2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha

Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha adalah kegiatan pemberian bantuan atau asistensi terkait LKPM yang dilakukan secara langsung oleh petugas pendamping dengan mendatangi tempat atau lokasi operasional usaha pelaku usaha. Dalam jenis pendampingan ini, petugas tidak hanya memberikan informasi atau menjawab pertanyaan secara daring atau di stan khusus, tetapi turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan pelaku usaha di lingkungan bisnis mereka.

Dokumentasi Pendampingan ke Pelaku Usaha :


PT Pasifik Harvest Indonesia



### PT Blue Ocean Foods Indonesia



### PT Bumi Suksesindo



#### 2.1.4 Sosialisasi LKPM

Sosialisasi LKPM adalah kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada para pelaku usaha (investor) mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban pelaporan LKPM, tata cara pengisian, manfaatnya, serta peraturan dan kebijakan terkait. Metode yang dilakukan RUMAH LKPM untuk sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Seminar dan Workshop: Mengadakan acara tatap muka yang menghadirkan narasumber dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan berdiskusi langsung dengan pelaku usaha.
2. Bimtek (Bimbingan Teknis): Sesi pelatihan yang lebih fokus pada aspek teknis pengisian LKPM, terutama melalui sistem OSS.

Bimbingan Teknis Penyampaian LKPM 26 November 2025 di Mall Pelayanan Publik



## **2.2 HAMBATAN DAN SOLUSI**

Dalam konteks pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), tentu saja ada berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, dan karenanya diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

### **2.2.1 Hambatan**

Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Banyuwangi pada RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Petugas RUMAH LKPM diantaranya :

- 1) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perizinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
- 2) Kegiatan usaha yang masih belum di migrasi atau update oleh pelaku usaha sehingga tidak dapat di laporkan LKPM nya.
- 3) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
- 4) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
- 5) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian permasalahan.

### **2.2.2 SOLUSI**

Adapun beberapa solusi untuk hambatan yang terjadi dalam Laporan kegiatan Penanaman Modal adalah :

- 1) Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 2) Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan

berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga

- 3) Memberikan usulan kepada Kementrian melalui help desk OSS untuk lebih memperpanjang jangka waktu Laporan kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Bagi pelaku usaha yang mempunyai kantor utama di luar Banyuwangi maka di pantau lebih intensif.
- 5) Melakukan koordinasi lintas sektor lebih maksimal untuk meminimalkan hambatan yang berhubungan dengan kendala koordinasi tersebut.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa program ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM. Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara langsung, daring, maupun kunjungan lapangan terbukti membantu kelancaran pelaporan dan mendukung peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi.

### **3.2 SARAN**

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM hendaknya terus di tingkatkan dan di fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan tenaga pengawasan dan Pengendalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal. Untuk jumlah personil juga perlu di tambahkan untuk mendapatkan jangkauan dan hasil yang lebih maksimal.